



PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE  
PROVINSI MALUKU UTARA  
NOMOR 24 TAHUN 2014

TENTANG

RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang
- a. bahwa ancaman bahaya kebakaran merupakan suatu bahaya yang dapat membawa bencana dengan akibat yang luas, baik terhadap keselamatan jiwa maupun harta benda yang secara langsung akan merugikan dan menghambat pembangunan;
  - b. bahwa pengaturan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran telah diatur dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 15 Tahun 2011, namun dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pembangunan, teknologi dan sebagai upaya untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu dilakukan perubahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor:Per.04/Men/1980 tentang Syarat-syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan;
10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Per.02/Men/1983 tentang Instalasi Alarm Kebakaran Otomatis;
11. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/Kpts/1985 tentang Ketentuan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran pada Bangunan Gedung;
12. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep-186/Men/1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja;
13. Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 10/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Pengamanan Terhadap Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan;
15. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE

dan

WALIKOTA TERNATE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Ternate.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah DPRD Kota Ternate.
4. Walikota adalah Walikota Ternate.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah SKPD/Badan/Kantor yang mempunyai wewenang dan tugas dalam pencegahan atau penanggulangan bahaya kebakaran dan/atau melakukan pemeriksaan terhadap alat pemadam kebakaran.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberikan tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga atau badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat – alat teknis yang digunakan untuk mencegah, menanggulangi dan memadamkan kebakaran.
9. Pencegahan kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya kebakaran.
10. Penanggulangan kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka memadamkan kebakaran.
11. Sarana Penyelamatan Jiwa adalah sarana yang terdapat pada bangunan gedung yang digunakan untuk menyelamatkan jiwa dari kebakaran dan bencana lain.
12. Alat Pemadam Api Ringan adalah alat untuk memadamkan kebakaran yang mencakup alat pemadam api ringan (APAR) termasuk alat pemadam api yang menggunakan roda.
13. Alarm Kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm kebakaran manual dan/atau alarm kebakaran otomatis.
14. Hidran Halaman adalah hidran yang berada di luar bangunan gedung.
15. Sprinkler Otomatis adalah alat pemancar air yang bekerja secara otomatis bilamana temperatur ruangan mencapai suhu tertentu.
16. Pengendalian Asap adalah suatu cara alami atau mekanis yang berfungsi untuk mengeluarkan asap dari bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sampai batas aman pada saat kebakaran terjadi.
17. Jalur Evakuasi adalah jalur yang digunakan untuk penyelamatan saat terjadinya kebakaran.
18. Tangga Darurat adalah tangga yang digunakan untuk penyelamatan atau evakuasi saat terjadinya kebakaran.
19. Pemilik bangunan gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung.
20. Pengguna bangunan gedung adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
21. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
22. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamat jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

23. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
24. Jasa Umum, adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
25. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
26. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa tertentu dari Pemerintah Daerah.
27. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyeteroran retribusi yang terutang ke Kas Umum Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Walikota.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya pokok retribusi.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
30. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
31. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kota Ternate.

## BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamat jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh setiap orang atau badan.

### Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamat jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh setiap orang atau badan.

### Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah setiap orang atau badan yang mendapat pelayanan dari Pemerintah Daerah atas pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa.
- (2) Wajib Retribusi adalah setiap orang atau badan yang menurut ketentuan dan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut dan pemotong retribusi.

BAB III  
Golongan Retribusi

Pasal 5

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB IV  
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pemeriksaan/pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa dihitung berdasarkan jenis, volume dan jumlah alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang diperiksa dan/atau diuji.

Pasal 7

Pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB V  
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pemeriksaan alat pemadam kebakaran/alat penanggulangan kebakaran/alat penyelamatan jiwa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, dan biaya modal.

BAB VI  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis dan ukuran alat pemadam kebakaran.
- (2) Pemeriksaan dan Pengujian alat Pemadam Kebakaran menurut jenisnya ditetapkan sebagai berikut .

A. Jenis Dry Chemical Powder :

- |                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| 1. Sampai dengan 3 Kg           | Rp. 20.000/tb/pemeriksaan. |
| 2. Lebih dari 3 Kg s/d 6 Kg.    | Rp. 30.000/tb/pemeriksaan. |
| 3. Lebih dari 6 Kg. s/d 12 Kg.  | Rp. 35.000/tb/pemeriksaan. |
| 4. Lebih dari 12 Kg. s/d 25 Kg. | Rp. 40.000/tb/pemeriksaan. |
| 5. Lebih dari 25 Kg.            | Rp. 50.000/tb/pemeriksaan. |

B. Jenis Carbon Dioxida(Co2),  
Gas dan sejenisnya :

- |                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| 1. Sampai dengan 3 Kg.        | Rp. 20.000/tb/pemeriksaan. |
| 2. Lebih dari 3 Kg. s/d 6 Kg. | Rp. 25.000/tb/pemeriksaan. |
| 3. Lebih dari 6 Kg.           | Rp. 35.000/tb/pemeriksaan. |

C. Jenis Busa dan Superbusa :

- |                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| 1. Sampai dengan 9 Ltr. | Rp. 25.000/tb/pemeriksaan. |
| 2. Lebih dari 9 Ltr.    | Rp. 35.000/tb/pemeriksaan. |

D. Pemeriksaan Unit Pemadam jenis satuan

kendaraan ditetapkan sebagai Berikut :

- Mobil Pemadam Kebakaran/Tangga. Rp.100.000/unit/pemriksaan.

(3). Pemeriksaan dan Pengujian Alat Penanggulangan Kebakaran menurut jenisnya ditetapkan sebagai berikut :

- |                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. Hydrant Kebakaran        | Rp. 30.000/titik/pemeriksaan. |
| 2. Spinkler                 | Rp. 5000/titik/pemeriksaan.   |
| 3. Alarm Kebakaran Otomatis | Rp. 10.000/titik/pemeriksaan. |
| 4. Alarm Kebakaran Manual   | Rp. 20.000/titik/pemeriksaan. |
| 5. Hose Reel                | Rp. 20.000/titik/pemeriksaan. |
| 6. Smoke Detektor           | Rp. 5000/titik/pemeriksaan.   |
| 7. Heat Detektor            | Rp. 5000/titik/pemeriksaan.   |

(4). Pemeriksaan Alat Penyelamat Jiwa ditetapkan sebagai berikut :

- |                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| 1. Baju Tahan Panas/Tahan Api :   |                                |
| a. Sampai dengan 10 Stel          | Rp. 7.500/stel/pemeriksaan.    |
| b. Lebih dari 10 Stel s/d 15 Stel | Rp. 7000/stel/pemeriksaan.     |
| c. Lebih dari 15 Stel             | Rp. 5.500/stel/pemeriksaan.    |
| 2. Helmet                         | Rp. 5.000/buah/pemeriksaan.    |
| 3. Breathing Apparatus (SCBA)     | Rp. 10.000/buah/pemeriksaan.   |
| 4. Jalur Evakuasi                 | Rp.100.000/lantai/pemeriksaan. |
| 5. Tangga Darurat                 | Rp. 25.000/unit/pemeriksaan.   |

#### Pasal 10

- (1) Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (3) Penetapan penyesuaian tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

#### BAB VII

##### TATA CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

#### Pasal 11

Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan jenis dan ukuran alat pemadam kebakaran dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

#### BAB VIII

##### WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 12

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan diberikan.

#### BAB IX

##### MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

#### Pasal 13

- (1). Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1(satu) bulan kecuali ditetapkan lain oleh Walikota.
- (2). Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X  
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan serta tata cara pelaksanaan pemungutan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XI  
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus atau lunas.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak wajib retribusi menerima SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang merupakan tanggal jatuh tempo bagi wajib retribusi untuk melunasi retribusi.
- (3). Pembayaran retribusi yang tertuang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota.
- (4). Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menggunakan SSRD.
- (5) Tata cara pembayaran, penyeteroran dan tempat pembayaran retribusi serta bentuk, jenis, ukuran dan tata cara pengisian SSRD diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII  
ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Walikota atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan.
- (2) Tata cara pembayaran dengan angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII  
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Untuk melakukan penagihan retribusi, Walikota dapat menerbitkan STRD jika wajib retribusi tertentu tidak membayar retribusi terutang tepat pada waktunya atau kurang membayar.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.

- (3) Jumlah kekurangan retribusi yang terutang dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penagihan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB XIV KEBERATAN

### Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran atas ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (7). Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

### Pasal 19

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### Pasal 20

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.



BAB XV  
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI  
KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Walikota dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian keringanan atau pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana alam atau kerusuhan.
- (4) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVII  
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh, apabila :
  - a. diterbitkan Surat Teguran ; atau
  - b. ada pengakuan utang dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

#### Pasal 24

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

### BAB XVIII INSENTIF PEMUNGUTAN

#### Pasal 25

- (1) Instansi/SKPD yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2). Insentif diberikan kepada instansi/SKPD pelaksana pemungut retribusi paling tinggi sebesar 5 % (lima persen) dari rencana penerimaan retribusi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3). Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

### BAB XIX KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 26

- (1) Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Umum dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu dilingkungan Pemerintah Kota Ternate yang Pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan dalam Undang – Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XX KETENTUAN PIDANA

### Pasal 27

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 17 sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 28

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan/atau Keputusan Walikota.

### Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2011 Nomor 75) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate  
pada tanggal 10 Nopember 2014

WALIKOTA TERNATE,

BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate  
pada tanggal 11 Nopember 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

M. TAUHID SOLEMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2014 NOMOR 137

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE PROVINSI MALUKU UTARA  
NOMOR 18 TAHUN 2014

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE

NOMOR 24 TAHUN 2014  
TENTANG  
RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

I. UMUM

Bahwa kebakaran senantiasa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, baik menyangkut kerusakan harta benda, kerugian, gangguan terhadap kelestarian lingkungan, terhentinya proses produksi barang dan jasa serta bahaya terhadap keselamatan jiwa manusia. Kebakaran yang terjadi di pemukiman padat penduduk bias menimbulkan akibat-akibat sosial, ekonomi dan psikologi yang luas. Apalagi wilayah Ternate sebagai daerah jasa dan perdagangan yang berkembang pesat sangat diminati oleh penduduk dari berbagai daerah di Indonesia. Dengan meningkatnya jumlah penduduk dan padatnya wilayah permukiman, hunian, selain menimbulkan dampak positif juga di sisi lain dapat menimbulkan dampak negatif yaitu rentan terjadinya suatu kebakaran.

Penanganan kebakaran merupakan salah satu wujud upaya perlindungan kepada masyarakat. Upaya penanganan kebakaran tidak akan berjalan optimal apabila hanya mengandalkan peranan Pemerintah dan Pemerintah Daerah saja. Upaya penanganan kebakaran merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat yang terpadu dan terkoordinasi.

Dalam konteks pencegahan bahaya kebakaran, maka perlu dilakukan upaya memastikan bahwa alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa dapat berfungsi dengan baik, untuk itu perlu dilakukan pemeriksaan atau pengujian alat-alat tersebut yang digunakan oleh masyarakat. Pemeriksaan atau pengujian dimaksud dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan terhadap hal tersebut dapat dikenakan Retribusi yang digolongkan sebagai retribusi jasa Umum yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Dokumen Lain Yang Dipersamakan adalah Blanko Pemeriksaan/Penghitungan Retribusi Alat Pemadam Kebakaran dan Label atau Leges Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Dokumen Lain Yang Dipersamakan adalah Blanko Pemeriksaan/Penghitungan Retribusi Alat Pemadam Kebakaran dan Label atau Leges Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Dokumen Lain Yang Dipersamakan adalah Blanko Pemeriksaan/Penghitungan Retribusi Alat Pemadam Kebakaran dan Label atau Leges Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Dokumen Lain Yang Dipersamakan adalah Blanko Pemeriksaan/Penghitungan Retribusi Alat Pemadam

Kebakaran dan Label atau Leges Pemeriksaan Alat Pemadam  
Kebakaran.

Ayat (5)  
Cukup jelas

Ayat (6)  
Cukup jelas

Ayat (7)  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE NOMOR ...